



# **KAJIAN ZAKAT INFAQ & SHADAQAH**

**OLEH :**

**H. AHMAD FURQON, LC**

## ZAKAT SECARA BAHASA DAN SYARI'AT

**Secara bahasa adalah sesuatu yang berkah, tumbuh, suci dan baik**

**Secara Syar'i yaitu bagian yang telah ditetapkan pada harta yang Allah telah tentukan peruntukannya untuk para mustahik zakat.**

**Disamping kata Zakat itu sendiri, dalam banyak nash zakat juga disebutkan dengan kata, :**

- Shadaqah (At taubah 103)**
- Infaq (Al Baqoroh 267)**
- (Laisa fiima duuna khomsa ausqin shodaqotun – Al Hadits).**

## **SYARI'AT ZAKAT PADA PERIODE MAKKAH DAN MADINAH**

- ➔ Kewajiban syariat zakat ditetapkan pada periode madinah pada tahun kedua hijriah, dimana sebelumnya ditahun yang sama Allah turunkan kewajiban berpuasa pada kaum muslimin.**
- ➔ (Pada ayat madaniah penyebutan kata zakat diikuti dengan Allah SWT rincikan kadar kewajiban yang dikeluarkan serta jenis barang yang harus di zakati, dan Allah sampaikan ancaman bagi yang tidak melaksanakannya).**

## SYARI'AT ZAKAT PADA PERIODE MAKKAH DAN MADINAH

➔ diantara nya surat Ar rum 39,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْبُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤُا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

٣٩

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar Rum : 39)

**Al quran Madani menegaskan kewajiban zakat dan menjelaskan hukumnya :**

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

**Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S At Taubah : 11)**

## Al quran Madani menegaskan kewajiban zakat dan menjelaskan hukumnya :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اَللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اَللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

**Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Q.S At Taubah : 34)**

## ANCAMAN DUNIAWI BAGI YANG TIDAK BERZAKAT

**‘Maa mana’ a qoumun azzakaata illaa ibtilaahumullahu bis saniin’ –HR Thabraani.  
‘Walam yamna’uu zakaata amwaalihim illaa mana’u alqithra minassamaa, walaw  
laa albahaaim lam yamthiruu’ -HR Ibnu Majah, Al baraaaz dan Baihaqi.**

**Ancaman dari Negara :**

- Mengambil paksa harta yang harus dizakati ditambah denda**
- Ta’ziir (kurungan penjara)**
- Diperangi**

## KEPADA SIAPA ZAKAT DIWAJIBKAN

- ➔ Para Ulama sepakat, zakat diwajibkan kepada harta muslim yang baligh dan berakal tidak kepada orang kafir.
- ➔ Zakat bagian dari Rukun Islam, dan bagian dari ibadah, dan orang kafir tidak terkena kewajiban pada keduanya.
- ➔ Para ulama beda pendapat atas kewajiban zakat bagi harta anak kecil dan orang gila.



## KEPADA SIAPA ZAKAT DIWAJIBKAN

- ➔ Sebagian ulama berpendapat tidak wajib zakat pada harta keduanya, - diantaranya adalah ulama hanafiyah yang mengatakan yang wajib bagi keduanya hanya zakat tanaman dan buah-buahan-. (zakata adalah ibadah membutuhkan niat, anak kecil dan orang gila tidak dapat dibenarkan pada niat keduanya).
- ➔ Wajib zakat bagi seluruh harta keduanya, -Imam Maliki, Imam syafi'I, Imam hambali dll-, (keumuman nash ayat dan hadits atas kewajiban zakat harta secara mutlak bagi orang kaya), ini paandang pendapat yang raajih.

## **HARTA YANG WAJIB DIZAKATI**

- **Emas dan perak, –Walladzina yaknizuuna adzahaba wal fidhota...- QS At taubah 34**
- **Tanaman dan buah – buahan, -Kuluu min tsamarihi idzaa atsmara waatuu haqohu yauma hashoodih- QS Al an'am 141**
- **Pendapatan hasil niaga dan selainnya, -Yaa ayyuhaldzina amanuu anfiqum min thayyibaati maa kasabtum...- QS Al baqarah 276**
- **Barang tambang / hasil bumi dan selainnya, -Waminmmaa akhrojnaa lakum minal ardhi-**

## **PERSYARATAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI**

### **Al milku At taam**

**Harta dalam kepemilikan yang utuh, (harta dalam kekuasaan si pemilik dan dia bebas mentraksasikannya). Maka tidak wajib zakat pada harta yang bukan miliknya, harta waqaf untuk umum (kecuali pada waqaf khusus maka wajib zakat) serta harta yang haram.**

### **An namaa**

**Harta yang berkembang yang dapat menghasilkan keuntungan, Nabi SAW mengatakan –Maa naqosho maalun min shodaqotin-Bulughunnishob**



**Harta telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati, Rosulullah SAW mentoleransi untuk tidak dipungut zakatannya dari :**

- Unta kurang dari 5 ekor**
- Kambing kurang dari 40 ekor**
- Harta kurang dari nilai 200 dirham dari jenis perak**
- Hasil tanaman/kebun dan buah buahan yang beratnya kurang dari 5 awsaq (524 kg)**

**Harta telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati, Rosulullah SAW mentoleransi untuk tidak dipungut zakatnya dari :**

- ➔ Kelebihan dari kebutuhan pokok**
- ➔ Nabi SAW bersabda –Innama shodaqotu ‘an dhorri ghoni-**
- ➔ Allah berfirman: -Yasaluunaka Maadzaa Yunfiquun Qul al’afwa- (‘afwa adalah harta dari kelebihan setelah hajat pokok terpenuhi).**
- ➔ Terbebas dari kaitan hutang**
- ➔ Harta yang berkurang tidak sampai nishob saat hutang dibayarkan tidak wajib zakat.**

## **Para ulama berbeda pendapat tentang zakat harat dalam lingkup piutang :**

- Diharapkan pembayarannya (orang berhutang mudah untuk membayarnya), maka keadaan ini adalah wajib dizakati.**
- Sulit diharapkan dibayarkan hutangnya :**
- Wajib zakat dari tahun yang terlewati setelah hutang dibayarkan –ibnu Abbas-**
- Wajib hanya ditahun saat zakat diterima -Hasan, umar bin abdul aziz, Malik-**
- Tidak wajib zakat baik untuk tahun terlewati dan tahun saat hutang dibayarkan, karena putaran tahun berlalu harus dihitung saat hutang diterima, -abu hanifah-**

**Para ulama berbeda pendapat tentang zakat hartat dalam lingkup piutang :**

### **Haulaanil haul**

- ➔ **Telah berlalunya satu tahun (12 bulan qomariyah) dari kepemilikan hartanya, syarat ini hanya berlaku bagi, hewan ternak, harta (emas. Uang dan sejenisnya) dan barang dagangan, adapun tanaman, buah buahan dan madu, adapun hasil bumi barang tambang / temuan barang pusaka atau harta karun tidak berlaku syarat haul.**
- ➔ **Nabi SAW bersabda: - Laa zakaata fii maalin hattaa yahuulu ‘alaihi al haul-**

## **ZAKAT PERHIASAN (EMAS DAN PERAK)**

**Landasan di wajibkannya zakat emas dan perak:**

- **Al kitab -Walladziina yaknizuuna dzahaba wal fidhota walaa yunfiquunahaa fii sabiilillahi fabasyirhum bi 'azaabin aliim...- QS At taubah 34.**
- **As sunnah -Maa min shohibi kunuzin laa yuaddi zakaatahu illaa ahmaa 'alaihi fii naari jahannama- Al hadiits Muttafaq 'alaih.**
- **Ijma' ulama, Para Ulama telah bersepakat tanpa berbeda pendapat tentang kewajiban zakat perhiasan**



## NISHAB PERHIASAN

- Nishab zakat perak untuk takaran masa kini seberat 595 Gram (2,975 gram -berat 1 dirham- x 200), lanadasannya hadits “Laa fii aqolli min miatai dirhamin shodaqotan” HR Daaruu quthni.
- Nishab zakat emas takaran modern adalah 85 gram (4,25 gram -berat 1 dinar- x 20), berdasarkan landsan hadits “...Anna dzahaba laa yu'khodzu minhu syaiun hatta yablughu 'isyriina diinaaran...” HR Abu ubaid
- Kemana mengacu untuk takaran nishob pada masa kini, pada perak atau emas?

## **NISHAB PERHIASAN**

- **Terjadi beda pendapat dikalangan para ulama fikih :**
- **Pendapat pertama mengacu pada nishab perak, dengan ini akan lebih banyak manfaatnya bagi para mustahik, karena akan makin banyak jumlah muzakki yang berzakat.**
- **Pendapat kedua mengacu pada nishab emas, karena nilai harga emas yang stabil, tidak seperti perak yang banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. (pendapat kedua dinilai lebih kuat)**

## **Syarat wajib zakat pada harta :**

- Mencapai batas minimal (nisab) -85 gram emas-**
- Berlalu masa satu tahun.**
- Ulama hanafiyah hanya mensyaratkan sempurnanya haul diawal dan akhir tahun**
- Adapun asyafiiyah, malikiyah dan hambaliah mensyaratkan sempurnanya haul sepanjang tahun.**
- Terbebas dari hutang**
- Kelebihan dari kebutuhan pokok.**
- Zakat perhiasan serta perlatan yang terbuat dari emas atau perak**

## **Ulama berbeda pendapat pada zakat perhiasan emas dan perak bagi wanita:**

- ➔ Sebagian ulama mewajibkan zakat, melihat jenis asalnya sebagai barang tambang yang wajib zakat padanya, landasannya keumuman perintah zakat dalam Al quran bagi emas dan perak.**
- ➔ Sebagian yang lain mengatakan tidak wajib zakat, karean perhiasan itu merupakan hasil produk industri/kerajinan untuk kebutuhan berhias seperti pakaian, dan zakat itu untuk harta yang berkembang/tumbuh, serta mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah ‘Aisyah “Laa zakaata fil hilli”. (pendapat ini dinilai lebih raajih)**
- ➔ Namun keduanya sepakat wajib zakat bagi perhiasan emas yang dikenakan oleh laki laki.**
- ➔ Wajib zakat bagi harta yang dimaksudkan sebagai investasi.**
- ➔ Wajib zakat bagi perhiasan sekalipun dikenakan oleh wanita, bila melebihi nilai kewajaran pemakaiaannya**

## ZAKAT PERDAGANGAN

Landasan kewajiban zakat perdagangan:

- Al quran “Yaa ayyuhalladziina amanuu ‘anfigu min thoyyibaati maa kasabtum waminmaa akhrojnaa lakum minal ardhi” QS Al baqarah 267
- As sunnah “Kaana Rosuulullahi shallallohu ‘alaihi wa sallama ya’murunaa annukhrija shodaqota minmmaa nu’iddu libai’I” HR Abu Daud.
- Ijma’ / kesepakatan para Shahabat, Tabi’iin dan Salafussolih, atas diwajibkannya zakat perdagangan.
- Qiyas / analogi : “Karena semua jenis barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan adalah harta yang berkembang, maka dia menyerupai seperti tanaman, emas dan perak.

## ZAKAT PERDAGANGAN

Syarat wajib zakat 'harta perdagangan adalah selama barang yang ditawarkan yaitu diperjual belikan mencari keuntungan'.

Kalau seseorang membeli kendaraan dengan niatan dipakai untuk keperluan harian, namun suatu saat ada orang yang berminat membelinya dan dia mendapatkan selisih kelebihan dari penjualannya itu, maka hal itu tidak wajib zakat, dan tidak pada sebaliknya (niatannya untuk dijual belikan).

**Ulama beda pendapat tentang penentuan batasan haul pada zakat untuk modal barang perdagangan :**

- ➔ Ditentukan hanya di ahir haul, karena berkaitan dengan nilai, dan sulit menentukan nilai barang dagangan disetiap waktu. (Imam Malik dan Imam Syafi'i) –dinilai sebagai pendapat yang rajih-.**
- ➔ Nishob harus terpenuhi disemua waktu, saat berkuarang maka terputuslah syarat haul, maka batasan harus dimulai lagi saat nishob terpenuhi dihari berikutnya, dalilnya Karena ini adalah harta yang wajib dizakati dengan syarat terpenuhinya nishob dan haul. (Imam tsauri, ahmad , ishaq dll).**
- ➔ Penentuan sempurna nishob hanya diawal dan ahir tahun saja, karena sulit menghitung sempurna nishob disemua waktu. (Imam hanafi dan para sahabatnya).**

## **ZAKAT HASIL USAHA / ZAKAT PROFESI**

**-Para ulama mutaakhirin cenderung berpendapat tidak disyariatkannya haul dalam zakat profesi, namun zakat itu wajib dibayarkan saat hasil usaha tersebut diterima jika sudah terpenuhinya nishob zakat profesi, dengan alasan :**

- 1. Tidak adanya nash yang sahih yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi.**
- 2. Tidak adanya syarat haul tersebut mendekatkan pada kemaslahatan para mustahiq, dan terbukanya peluang lebih besar tersebarnya muzaki.**
- 3. Pencyaratan haul, menimbulkan ketidakadilan hukum, dimana seorang petani yang mungkin lebih rendah pendapatannya dari seorang dokter harus berzakat saat penanya tiba, namun bagi dokter harus kumulatif nilai penghasilannya selama satu tahun.**



## **ZAKAT HASIL USAHA / ZAKAT PROFESI**

**Menurut Ibnu Hazm, secara umum baik dalam nash Al quran, as sunnah, ijma' dan qiyas tidak ditemukan dengan jelas pemberlakuan haul nishob atas hasil usaha yang didapatkan dari profesi seseorang.**

**-Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'I berpendapat bahwa zakat profesi tidak diwajibkan sampai sempurnanya nishob zakat tersebut selama satu tahun penuh / haul.**

**Dibeberapa Negara dengan jumlah muslim tersebar lembaga zakatnya menerapkan pendapat yang mewajibkan zakat profesi dibayarkan, saat hasil usaha didapatkan.**



## **Nishob zakat hasil usaha / profesi**

**Para ulama mutaakhirin bersepakat menetapkan nishab zakat profesi setara dengan nishab zakat tanaman yaitu 5 ausaq atau setara 524 Kg beras.**



# 8 GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT



**FAKIR**  
orang yang tidak  
memiliki harta



**MISKIN**  
orang yang  
penghasilannya tidak  
menukupi



**AMIL ZAKAT**  
panitia penerima dan  
pengelola dana zakat



**MUALAF**  
orang yang baru  
masuk Islam.



**RIQAB**  
hamba sahaya atau  
budak



**GHARIM**  
orang yang memiliki  
banyak hutang



**FISABILILAH**  
pejuang di jalan  
Allah



**IBNU SABIL**  
musafir dan para  
pelajar perantauan

# KAUM FAKIR DAN MISKIN

Ketika Nabi SAW mengutus Muadz ke yaman, salah satu pesan Nabi adalah : 'I'lamuhum anna 'alaim shodaqotun tu'khodzu min aghniyaaimwa turoddu 'alaa fuqorooihim'.

Definisi kaum fakir dan miskin

- Imam Thabari : fakir adalah orang butuh tapi menahan diri untuk minta, sedangkan miskin adalah orang butuh yang meminta minta.
- Imam Hanafi : Fakir itu orang yang memiliki sesuatu namun tidak senilai nishob dalam zakat, sedangkan miskin adalah yang tidak memiliki sesuatu.
- Imam Maliki, syafi'I dan hambali : Fakir adalah orang yang pendapatannya hanya dibawah 50% dari kebutuhan hariannya, sedangkan miskin adalah orang yang pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya (diatas 50% tapi tidak sampai 100%).

Orang kaya adalah yang memiliki harta sebesar nishob diatas kebutuhan pokoknya, atau setara dengan 50 dirham perak (Imam Atsauri).

## **KAUM FAKIR DAN MISKIN**

**Pendapat yang rojih mengharuskan pemberian zakat buat fakir dan miskin itu untuk mencukupi kebutuhannya, tanpa pemabatasan nilai 'idzaa u'thiitum faghnuu' (ucapan Umar RA)**

**Hal-hal yang membolehkan dan tidaknya mendapatkan zakat**

- ➔ Orang yang hanya berketat untuk ibadah seperti solat, puasa dan laninya sedang dia mampu untuk berusaha, maka tidak halal baginya zakat.**
- ➔ Orang yang fokus menuntut ilmu untuk kemaslahatan ummatnya dibolehkan mendapatkan zakat.**

# Amilin

Amilin adalah para petugas yang menyiapkan seluruh perangkat untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat (pemberdayaan zakat).

Syarat amilin:

- ➔ Orang yang baligh dan berakal
- ➔ Terpercaya
- ➔ Mengetahui seluk beluk tentang zakat
- ➔ Kompeten dalam menjalankan tugas
- ➔ Laki laki atau perempuan
- ➔ Imam syafii mengatakan amilin mendapatkan zakat sama dengan asnaf yang lain ( $1/8$  bagian), dan dia mendapatkan haknya sekalipun kaya, atas dasar upah sebagai petugas bukan karena sebagai orang yang membutuhkan.



## **Muallaf**

**Di masukannya muallaf sebagai mustahik zakat sebagai bentuk dukungan dari islam untuk meneguhkan keislamannya ketika menjadi muslim.**

## **Arriqob**

**Adalah para budak baik laki laki maupun perempuan**

## **Al ghorimin**

**Al Ghorimin adalah Orang yang terlilit hutang, merupakan bagian dari golongan yang mendapatkan hak zakat, dengan ketentuan :**

- Berhutang karena kebutuhan dan tidak mampu melunasi, bukan orang kaya yang berhutang.**
- Berhutang pada perkara ketaatan atau hal yang mubah/jaiz, tidak pada yang diharamkan seperti judi.**
- Sebagian ulama mensyaratkan pada jenis hutang yang harus segera dibayarkan, bukan yang dapat ditunda.**



# Sabilillah

Setiap aktifitas yang dilaksanakan secara ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT -Ibnul Atsiir-, kendati penggunaan kata 'Sabiilillah' secara umum konotasinya digunakan pada 'jihad' pendapat ini di amini oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali

Empat Imam madzhab sepakat bahwa maksud ashnaf mustahiq zakat 'Fi Sabilillah' hanya untuk mereka yang berperang di jalan Allah, tidak mencakup pada semua aktifitas atau sarana dakwah dan kemaslahatan ummat.

Sebagian mujtahid lain meluaskan penggunaan 'fi sabilillah mencakup semua aktifitas serta sarana dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi ajaran agama dan ummat, -Imam Ar Razi, Anas bin Malik, al Qafaal, Hasan Al basri- (dikalangan Mutakhirin terdapat Syekh Rayid Ridho, Mahmud Syaltut dll-.

## **IBNU SABIIL**

**Ibnu sabil adalah kata lain dari musafir, mereka merupakan mustahiq zakat sekalipun ditanah kelahirannya mereka orang kaya.**

**Syarat mustahik zakat bagi ibnu sabil :**

- Membutuhkan bantuan saat melakukan musafir di negri perantauan.**
- Perjalanan yang dilakukannya tidak untuk maksiat.**
- Perjalanan yang dilakukannya sekurangnya dihukumi mubah, seperti mencari pekerjaan atau berdagang**

## **INFAQ / NAFKAH**

- ➔ **Nafkah berasal dari kata Infaq yang berarti “mengeluarkan”, kata ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.**
- ➔ **Infaq hukumnya bisa wajib dan bisa Sunnah**
- ➔ **Infaq wajib Menurut Syara, bermakna : “memeberikan kecukupan dalam hal makan, pakaian dan tempat tinggal sebagai kewajiban bagi orang yang diamanatkannya”.**
- ➔ **Infaq Sunnah bermakna : Mengeluarkan harta atau sebagian penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan yang diperintahkan agama**

## **NAFKAH WAJIB DIBERIKAN KEPADA**

- **Nafkah itu wajib pada seseorang terhadap dirinya terlebih dahulu dan dalam kemampuannya sebelum terhadap yang lain. “Ibda Binafsik Tsumma Biman Ta’uul”**
- **Nafkah yang diwajibkan terhadap yang lain karena beberapa sebab : Perkawinan, Kekerabatan dan Pemilikan (budak).**

## KERABAT YANG WAJIB DINAFKAHI

- ➔ **Madzhab Malikiyah** : yang wajib dinafkahi hanya kedua orang tua dan anak laki-laki atau perempuan (selama mereka belum akil baligh) tidak wajib untuk selain keduanya, landasannya, “Wabil Waalidayni Ihsaanaa”.
- ➔ **Madzhab Syafi’iyah** : yang wajib dinafkahi, adalah kerabat kedua orang tua keatas dan kerabat anak kebawah, dan tidak wajib selain kedua kelompok itu, seperti saudara atau paman dst.
- ➔ **Madzhab Hanafiyah** : Yang wajib dinafkahi adalah kerabat yang haram dinikahi atau disebut Dzawil Arham Muhrom, landasannya “... Wabil Waalidayni Ihsaanaa Wabidzil Qurba...”
- ➔ **Madzhab Hambaliyah** : yang wajib dinafkahi adalah semua kerabat Ahli waris, Ashabul Furudh atau Ta’shiib (25 orang).

## **UKURAN KECUKUPAN DALAM HAL NAFKAH**

Ukuran kecukupan dalam hal nafkah adalah kecukupan menurut lingkungan sekitar dengan terpenuhinya hajat hidup dalam hal sandang, pangan dan papan sesuai kemampuan pemberi nafkah, Nabi SAW berkata pata Hindun :  
“**Khudzii Maa Yakfiiki Wawaladiki Bil Ma’ruuf...**”

## **SYARAT WAJIB NAFKAH**

- ➔ Bila kerabat itu seorang yang fakir dan tidak mampu mencari penghasilan karena masih kecil, atau lansia atau sakit, namun ini dikecualikan terhadap kedua orang tua, bagi keduanya wajib memberikan nafkah walaupun keduanya mampu mencari penghasilan dan berbadan sehat, juga masuk dalam lingkup kewajiban nafkah adalah kewajiban bagi anak menikahkan kedua orang tuanya yang kesulitan ekonomi. Menurut Malikiyah tidak wajib nafkah terhadap orang tua yang masih mampu mencari penghasilan.**
- ➔ Bila orang yang berkewajiban memberi nafkah memiliki kelebihan dari nafkah untuk dirinya. Bagi seorang bapak yang juga suami wajib menafkahi anaknya dan isterinya walaupun dalam keadaan kesulitan.**
- ➔ Bila orang yang wajib memberikan nafkah memiliki ikatan kekerabatan.**

# **KEADAAN YANG MEWAJIBKAN SUAMI MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRINYA**

- ➔ Penerimaan keduanya dan saling meridhoi untuk menjalankan rumah tangga.**
- ➔ Isteri yang sudah cukup umur, yang memungkinkan untuk menjalankan hubungan biologis, bila tidak atau masih dibawah umur maka tidak wajib nafkah.**
- ➔ Hubungan keduanya melalui pernikahan yang shah, bukan nikah fasid.**
- ➔ Adanya keterikatan istri yang menjadi hak suami dari sisi hukum, apabila hilang hak ikatan tersebut karena nusyuznya isteri misalnya, maka lepaslah kewajiban nafkah suami bagi isteri.**



# KEADAAN YANG MENGGUGURKAN NAFKAH WAJIB SUAMI TERHADAP ISTRI

- ➔ Meninggalnya salah satu dari suami isteri.
- ➔ Nusyuz yaitu bila isteri melanggar ketentuan hukum dalam pernikahan yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya, seperti isteri yang keluar rumah tanpa izin suami, atau melakukan perjalanan (safar) berhaji tanpa izin suami, kecuali sebab darurat seperti mengunjungi kedua orang tuanya yang sakit.
- ➔ Muratadnya seorang isteri dari islam.
- ➔ Perceraian yang disebabkan maksiatnya isteri, keadaan ini dihukumkan seperti murtad atau nusyuz.

# SHADAQAH

- ➔ Shadaqah secara bahasa yaitu pemberian atas harta, makanan atau pakaian terhadap faqir (orang yang membutuhkan).
- ➔ Makna terminologinya adalah memberi pada orang yang membutuhkan karena mengharap ganjaran dan ridho Allah Ta'ala
- ➔ Cakupan Shadaqah lebih luas dari sekedar infaq atau zakat, karena pemaknaan nilai Shadaqah dapat berkaitan dengan harta dan perbuatan ('amal), adapun konteks infaq dan zakat hanya berkaitan dengan harta.

# SHADAQAH

- ➔ **Nabi SAW bersabda “ Inna Bikulli Tasbiihatın Shadaqotan, Wa Kulli takbiırotın Shadaqotan, Wa Kulli Tahmiıdatın Shadaqotan...”**
- ➔ **Nabi SAW bersabda “Diınarun Anfaqtahu Fii Sabiılillah. Wa diınarun Anfaqtahu Firriqoob, Wa Diınarun Tashaddaqtahu ‘Alal Miskiın Wa Diınarun Anfaqtahu ‘Alaa Ahlik, ‘Aadhomuhumaa Ajron Diınarun Maa Anfaqtahu ‘Alaa Ahlik”**